



**SALINAN**

# **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO**

**NOMOR : 21/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/XII/2020**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN  
INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor : 142/ORT.06-BA/3576/KPU-Kot/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mojokerto  
Pada tanggal : 30 Desember 2020


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MOJOKERTO,  
ttd

SAIFUL AMIN



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO  
 NOMOR : 21/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/XII/2020  
 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
 PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI  
 PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO**


 <p><b>KOMISI PEMILIHAN UMUM        KOTA MOJOKERTO        SUB BAGIAN TEKNIS PEMILU DAN        HUBUNGAN MASYARAKAT</b></p>	<b>Nomor SOP</b>	3/ORT.06/3576/KPU-Kot/XII/2020
	<b>Tgl Pembuatan</b>	30 Desember 2020
	<b>Tgl Pengesahan</b>	30 Desember 2020
	<b>Disahkan oleh</b>	Ketua KPU Kota Mojokerto
	<b>Nama SOP</b>	<b>PENGELOLAAN DAN PELAYANAN        INFORMASI PUBLIK</b>
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;</li> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;</li> <li>Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;</li> <li>PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsidan KPU Kabupaten/Kota</li> <li>Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memiliki kemampuan administrasi dan pelayanan informasi</li> <li>Mampu menangani pemohon dengan aktif</li> <li>Mengetahui informasi kepemiluan dan kelembagaan</li> </ul>	Minimal 2 orang
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>	
SOP Penanganan Keberatan terhadap Pelayanan Informasi	Ruang pelayanan informasi, komputer, meja, kursi, rak, informasi, printer	
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>	
Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pencatatan dalam matriks kegiatan &amp; penugasan</li> <li>Laporan (Harian dan Bulanan)</li> </ol>	


Ditetapkan di MOJOKERTO  
 pada tanggal 30 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA MOJOKERTO,  
 ttd

SAIFUL AMIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA MOJOKERTO  
 Kepala Sub Bagian Hukum.

  
 Noor Fah



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO  
 NOMOR : 21/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/XII/2020  
 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
 PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

**FLOW CHART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
 PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO**

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Sekretaris	Ka. Subbag	Pelaksana	Persyaratan	Waktu	Output	
1	Pemohon informasi datang dengan mengisi formulir permohonan informasi atau melalui surat, email, telpon					Kartu identitas, akte notaris, dok pengesahan badan publik	10 menit	Data pemohon terisi, Pemohon memenuhi syarat	untuk pemohon melalui surat, email, telp dan fax, formulir diisi staf
2	Staf pelaksana menginformasikan kepada pemohon terkait informasi yang diminta					Data tersedia hardcopy/softcopy	15 menit	Tanda terima	data bukan termasuk informasi dalam kategori dikecualikan
3	Staf pelaksana menginformasikan informasi yang dikecualikan						5 menit	Pemohon terinformasikan	
4	Jika informasi yang dimohon tidak dapat diberikan langsung, desk pelayanan berkoordinasi dengan Kasubag (Pejabat PPID) & tim penghubung					Nota Dinas/ Disposisi/ Arahan	10 hari kerja dan dapat diperpanjang 7 hari kerja	Pemberitahuan tertulis	
5	Pemohon menerima tanda terima/pemberitahuan tertulis apabila informasi bisa diterima atau tidak					Klasifikasi data yang dapat diberikan/tidak		tanda terima data/pemberitahuan tertulis	diberikan desk informasi (offline), surat/email (online)
6	Desk informasi mengupdate register pelayanan informasi apabila telah selesai					Update register pelayanan informasi			
7	Supervisi kegiatan oleh Ka. Subbag					Data update pelayanan		Data layanan harian	
8	Pelaporan dari Ka.Subbag kepada Sekretaris					Data update	1 bulan	Laporan bulanan	

Kegiatan ini dilakukan sesuai protokol kesehatan

Ditetapkan di MOJOKERTO  
 pada tanggal 30 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA MOJOKERTO,  
 ttd

SAIFUL AMIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA MOJOKERTO  
 Kepala Sub Bagian Hukum

